



PUTUSAN

Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan wasiat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PENGUGAT, Tempat / tgl.lahir Tegal, 18-07-1969, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KAB. TEGAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elvira Ekawati, S.H,C.Me., CTL dan Syarifudin, S.H., Advokat yang berkantor di Asoka Lawfirm di Kota Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 April 2024 yang terdaftar di Pengadilan Agama Slawi Nomor: 291/PA.PA W11-A34/HK2.6/IV/2024 tanggal 3 April 2024, sebagai Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT 1, Tempat / tgl.lahir Tegal, 31-12-1950, umur 74 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, Jawa Tengah, sebagai Tergugat I;

TERGUGAT 2, Tempat / tgl.lahir Tegal, 16-03-1981 umur 43 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan S2, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK sebagai Tergugat II;

TERGUGAT 3, Tempat / tgl.lahir Tegal, 09-09-1978 umur 46 Tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan

Hal 1 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SMA, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL,
Jawa Tengah, 52466 sebagai Tergugat III;

TERGUGAT 4, Tempat / tgl.lahir Tegal, 02-05-1975 umur 49 Tahun,
agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan
SMP, tempat kediaman di KAB. DEMAK. JAWA
TENGAH. sebagai Tergugat IV;

TERGUGAT 5, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, Pendidikan Strata I,
tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai
Tergugat V

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV memberikan
kuasa kepada **Syarifudin Alam, S.H., Aristo Arrizal Boer, S.H** dan
Wahyuni, S.H., Advokat yang berkantor di Syarifudin Alam, S.H dan
Associate berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2024 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 363/PA.PA
W11-A34/HK2.6/IV/2024 tanggal 24 April 2024 sebagai Tergugat I;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para Tergugat di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register
perkara Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Sr, pada tanggal 14 Maret 2014
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya orang tua / ayah dari Penggugat dan Para
Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx telah menikah satu kali dengan
xxxxxxxxxxx hingga tutup usia dan dikaruniai 5 (lima) anak,

Hal 2 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan orang tua / ayah dari Penggugat dan Para Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah mempunyai keturunan masing-masing bernama:

2.1.PENGGUGAT (Penggugat)

2.2.TERGUGAT 2 (Tergugat II)

2.3.TERGUGAT 3 (Tergugat III)

2.4.TERGUGAT 4 (Tergugat IV)

2.5.TERGUGAT 5 (Tergugat V)

3. Bahwa orang tua / ayah dari Penggugat dan Para Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Minggu, 14 November 2021, meninggal dunia dalam beragama Islam dan tidak karena dibunuh oleh ahli warisnya;

4. Bahwa diketahui Penggugat melalui surat yang berjudul surat wasiat tertanggal 09 Februari 2024 dan surat pernyataan, yang ditunjukkan secara bersamaan oleh Tergugat II dan Tergugat IV, yang menerangkan terkait orang tua / ayah dari Penggugat dan Para Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, juga meninggalkan warisan berupa:

4.1 Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01130 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang terletak di Jalan Raya XXXXXXXXXXXX RT 001/002, dengan luas yang tidak diketahui pastinya oleh Penggugat dikarenakan Penggugat kesulitan menafsirkan dan membaca yang tertulis dalam surat yang berjudul surat wasiat yang ditunjukkan oleh Tergugat II dan Tergugat IV, tanpa disertai dengan menyampaikan penjelasan maupun salinan dokumen pendukung lainnya;

4.2. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05391 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX RT 001/002, dengan luas yang tidak diketahui pastinya oleh Penggugat, dikarenakan Penggugat kesulitan menafsirkan dan membaca yang tertulis dalam surat berjudul surat wasiat maupun

Hal 3 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan yang ditunjukkan oleh Tergugat II dan Tergugat IV, tanpa disertai dengan penjelasan maupun salinan dokumen pendukungnya;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa / harta warisan;

5. Bahwa Penggugat mengetahui adanya surat yang berjudul surat wasiat tertanggal 9 Februari 2024, dan surat pernyataan yang disampaikan secara bersamaan oleh Tergugat II bersama Tergugat IV, yang disambut baik secara langsung oleh anak kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX di kediaman tempat tinggal Penggugat pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 pada saat Penggugat masih dalam jam kerja dan sedang berada di tempat kerja;

6. Bahwa pada saat yang bersamaan, di waktu Tergugat II bersama Tergugat IV menyampaikan surat wasiat dan surat pernyataan tersebut, Tergugat II menunjukkan nominal saldo di rekening yang dimiliki oleh Tergugat II kepada anak kandung Penggugat, dengan disertai penjelasan maksud Tergugat II telah mempersiapkan nominal saldo tersebut, guna untuk pembayaran atas pembelian objek sengketa / harta warisan tersebut, dan telah disepakat oleh para Tergugat;

7. Bahwa setelah Tergugat II menunjukkan surat wasiat dan surat pernyataan tersebut, Tergugat II Dengan dukungan Tergugat IV terus melakukan desakan kepada Penggugat, untuk menyetujui maksud dan tujuan surat wasiat dan surat pernyataan tersebut, Namun Penggugat merasa ragu dan perlu mempertimbangkan lebih cermat terkait ketentuan hukum yang berlaku, dengan melakukan konsultasi hukum kepada konsultan hukum yang dikenal oleh anak kandung Penggugat, guna mendapatkan informasi yang tepat;

8. Bahwa Penggugat mendapati adanya kekaburan, dalam hal maksud dan tujuan yang tertulis di surat yang berjudul surat wasiat, dan surat pernyataan tersebut, Penggugat meyakini adanya ketidaksesuaian dengan keterangan lisan yang disampaikan oleh

Hal 4 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II bersama Tergugat IV dengan yang tertulis di surat wasiat maupun di surat pernyataan tersebut;

9. Bahwa setelah Penggugat mencermati surat yang berjudul surat wasiat, dan surat pernyataan yang disampaikan oleh Tergugat II bersama Tergugat IV, Penggugat meyakini adanya beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama dalam hal maksud dan tujuan judul surat dan isi surat yang tertulis dalam surat berjudul surat wasiat tersebut terdapat berbagai kekaburan terkait objek yang dimaksud, serta identitas para pihak yang tidak lengkap, dan pada surat wasiat tersebut yang terdapat tulisan tangan yang tidak disertai paraf penulis, dan tidak terdapat identitas penulis maupun identitas penyusun surat tersebut;

10. Bahwa setelah Penggugat mencermati surat wasiat maupun surat pernyataan tersebut, Penggugat tidak mendapati keterangan terkait waktu penulisan maupun identitas penyusunan yang jelas, dan tidak terdapat keterangan yang jelas terkait identitas objek waris yang dimaksud, terdapat tulisan tangan yang tidak terbaca dengan jelas, sehingga mengakibatkan Penggugat kesulitan menafsirkan dan membaca yang tertulis;

11. Bahwa Penggugat mendapati kekaburan dalam setiap poin di surat berjudul surat wasiat dan surat pernyataan tersebut, yang terdapat klausul penjualan objek sengketa / harta warisan, namun tidak terdapat tandatangan pihak penjual dan pembeli dalam surat wasiat maupun surat pernyataan tersebut, serta pada bagian keterangan kolom saksi-saksi masih kosong, yang menjadikan Penggugat meyakini ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku;

12. Bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan alasan keberatan serta menolak dengan tegas untuk menyetujui maupun menandatangani surat wasiat dan surat pernyataan tersebut diatas, terutama kepada pihak Tergugat II yang didukung Tergugat IV yang

Hal 5 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus mendesak pihak Penggugat untuk menyetujui serta menandatangani surat wasiat dan surat pernyataan tersebut diatas;

13. Bahwa pihak Penggugat dengan tegas telah menyatakan keberatan dan menolak menyetujui serta menandatangani perihal surat wasiat maupun surat pernyataan tersebut, yang tidak memuat secara rinci terkait identitas objek atau objek sengketa / harta warisan yang dimaksud dalam surat wasiat maupun surat pernyataan tersebut, maka wajar apabila Penggugat berkeyakinan surat yang berjudul surat wasiat maupun surat pernyataan tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam maupun ketentuan hukum yang berlaku baik dalam penulisan maupun penyusunan serta terkait syarat sahnya surat yang berjudul surat wasiat maupun surat pernyataan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

14. Bahwa Tergugat II yang didukung Tergugat IV terus melakukan desakan kepada Penggugat, untuk menyetujui dan menandatangani dokumen yang berjudul surat wasiat dan surat pernyataan tersebut diatas, yang diyakini oleh Penggugat belum lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum, dan mengakibatkan Penggugat mengalami masalah dalam kesehatan terutama secara psikologi akibat merasa tertekan maupun desakan yang diterima dari pihak Tergugat II dan Tergugat IV;

15. Bahwa Penggugat telah berusaha menyampaikan alasan keberatan secara kekeluargaan kepada para Tergugat terkait Penggugat meyakini dokumen yang ditunjukkan kepada Penggugat, yang berjudul surat wasiat dan surat pernyataan tersebut diatas berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama dalam hal terdapat klausul penjualan objek sengketa/harta warisan yang seharusnya menghormati hak waris seluruh ahli waris yang sah, sehingga patut menjadi alasan kuat oleh Penggugat untuk meragukan serta meyakini ketidaksesuaian dalam surat wasiat maupun surat pernyataan tersebut, terkait xxxxx xxxnya tandatangan pihak penjual dan pembeli, serta kolom saksi-saksi masih kosong,

Hal 6 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjukkan ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku;

16. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi, Tergugat II yang sebelumnya telah membawa sertifikat asli tanpa persetujuan dan sepengetahuan yang memadai dari semua ahli waris;

17. Bahwa patut menjadikan kebingungan serta keraguan oleh Penggugat untuk menyetujui niatan yang tertulis dalam surat wasiat maupun surat pernyataan tersebut, diperkuat dengan adanya informasi dari Saudara Laki-laki Tergugat I yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang dengan tegas menyampaikan bahwa Tergugat I tidak pernah meminta Tergugat II untuk membuat surat wasiat atau pernyataan, melainkan surat pemberitahuan untuk memberitahukan inisiatif Tergugat I, perihal penjualan objek sengketa / harta warisan kepada Tergugat II, dengan pembayaran secara bertahap atau cicilan sesuai kemampuan pihak Tergugat II, yang utamanya guna mewujudkan itikad Tergugat I melunasi beban hutang Tergugat IV;

18. Bahwa terhadap objek sengketa / harta warisan tersebut diatas, sejak meninggalnya orang tua / ayah dari Penggugat dan Para Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX pada hari Minggu, 14 November 2021, dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III bersama kedua anak kandung Tergugat III, yang mana objek sengketa/harta warisan tersebut belum pernah dibagi waris kepada Penggugat maupun Para Tergugat;

19. Bahwa karena objek sengketa/harta warisan merupakan harta peninggalan dari orang tua/ayah dari Penggugat dan Para Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan semua ahli warisnya beragama Islam, sehingga harta tersebut harus dibagi waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku, dan tidak dengan cara mendesak Penggugat untuk menyetujui maupun menandatangani surat wasiat maupun surat pernyataan tersebut;

20. Bahwa atas permasalahan terkait penjualan objek sengketa / harta warisan tersebut, Penggugat melalui komunikasi kekeluargaan

Hal 7 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun meminta bantuan kepada pihak kelurahan/desa telah berupaya melakukan penyelesaian secara kekeluargaan baik secara langsung maupun via online, namun Para Tergugat tidak memberikan tanggapan maupun jawaban;

21. Bahwa gugatan ini mengenai Gugatan Pembatalan Wasiat dan Penolakan Penjualan Harta Warisan dengan dasar alasan keberatan maupun penolakan Penggugat terkait adanya surat wasiat maupun surat pernyataan tersebut, yang diyakini serta diragukan Penggugat adalah tidak menghormati hak waris keseluruhan ahli waris yang sah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

22. Bahwa oleh karena objek sengketa/harta warisan tersebut diatas, adalah harta warisan peninggalan dari orang tua Penggugat dan Para Tergugat yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Penggugat dan Para Tergugat, maka secara hukum haruslah Para Tergugat dihukum untuk membatalkan segala bentuk pengalihan hak waris yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun yang tidak menghormati hak waris keseluruhan ahli waris yang sah, dalam hal mewujudkan hak dan kewajiban ahli waris yang sah, Penggugat bersedia untuk membagi harta warisan yang direalisasikan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku ;

23. Bahwa Penggugat sebagai ahli waris yang sah, maka wajar apabila Penggugat menuntut Para Tergugat untuk menghormati hak waris Penggugat dalam setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan objek sengketa / harta warisan tersebut diatas maupun dalam hal penjualan objek harta warisan guna tujuan kehendak pihak tergugat I yang bermaksud melunasi beban hutang Tergugat IV dari hasil penjualan objek harta warisan tersebut;

24. Bahwa Para Tergugat telah **beriktikad tidak baik** dengan adanya surat wasiat dan surat pernyataan yang dibuat dan ditunjukkan oleh Tergugat II bersama Tergugat IV tersebut, tanpa adanya kesepakatan maupun sepengetahuan Penggugat

Hal 8 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya, serta adanya niatan pembagian harta warisan dengan adanya proses penjualan objek harta warisan sebagaimana yang tertulis dalam surat wasiat dan surat pernyataan tersebut yang dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam berdasarkan Pasal 188 KHI;

25. Bahwa Penggugat keberatan dan menolak dengan tegas terkait inisiatif Tergugat I yang berniat menjual objek sengketa/harta warisan maupun surat wasiat dan surat pernyataan tersebut yang disampaikan oleh pihak Tergugat II yang didukung Tergugat IV, terutama dalam hal klausul penjualan objek sengketa/harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam maksud dan tujuan surat maupun tulisan serta penyusunan nya;

26. Bahwa Penggugat telah menyampaikan kepada seluruh ahli waris yang sah atau para Tergugat dalam hal Penggugat bersedia beriktikad baik terkait hak dan kewajiban Penggugat terkait objek sengketa/harta warisan, apabila dilakukan dengan iktikad baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

27. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoebar bij voorraad*);

28. Bahwa Para Tergugat tidak mempunyai itikad baik dalam proses penjualan objek harta warisan, dengan sengaja tanpa sepengetahuan Penggugat telah melakukan kesepakatan penjualan objek harta warisan tersebut sebagaimana tertulis dalam surat wasiat maupun surat pernyataan tersebut yang disepakati para Tergugat untuk maksud sebagai proses maupun tahapan awal para Tergugat guna membagikan harta warisan/objek sengketa, tidak menghormati hak waris keseluruhan ahli waris yang sah terutama tidak melibatkan Penggugat terkait kesepakatan para Tergugat perihal penjualan objek sengketa/harta warisan sebagaimana yang tersebut dalam surat

Hal 9 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasiat maupun surat pernyataan tersebut, adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku terkait syarat sahnya surat wasiat yang dimaksud terdapat klausul penjualan objek sengketa/harta warisan, maupun adanya surat pernyataan dengan tidak menghormati hak waris Penggugat terkait adanya pembuatan surat wasiat serta surat pernyataan tanpa sepengetahuan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Slawi, agar menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan kewajiban selaku ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Kelas IA c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa orang tua/ayah dari Penggugat dan Para Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx adalah Pewaris yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
3. Menyatakan wasiat dan dokumen terkait penjualan harta warisan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan Pasal 188 KHI;
4. Memerintahkan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam berdasarkan Pasal 188 KHI;
5. Memerintahkan tindakan lain yang dianggap perlu dan adil oleh Pengadilan Agama Slawi;
6. Menetapkan bahwa (1) PENGGUGAT (2) TERGUGAT 2 (3) TERGUGAT 3 (4) TERGUGAT 4 (5) TERGUGAT 5, adalah ahli waris sah dari orangtua / ayah bernama xxxxxxxxxxxx;

Hal 10 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan objek sengketa / harta warisan pada posita nomor 4 (empat) tersebut diatas, adalah sah sebagai harta peninggalan / warisan dari orang tua/ayah dari tua / ayah dari Penggugat dan Para Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX;
8. Menetapkan objek sengketa / harta warisan tersebut diatas, agar dibagi kepada Ahli Waris yaitu kepada Penggugat dengan Para Tergugat sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membagi objek sengketa tersebut diatas kepada seluruh ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan kewajiban selaku ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

II. SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan para Tergugat, telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan permasalahannya secara damai dan kekeluargaan, dan telah pula ditempuh upaya mediasi dengan Mediator Drs. Aftabudin Shofari pada tanggal 08 Mei 2024 akan tetapi telah ternyata dua upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV) melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Hal 11 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAGIAN EKSEPSI :

A. Gugatan *Obscure Libels*

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat menjadikan dasar / alasan Gugatan Pembatalan Wasiat dan Penolakan Penjualan Harta Warisan, sehingga patut menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk menilai ketidakcermatan dari Penggugat atau Kuasa Hukumnya.
2. Bahwa adanya ketidakjelasan antara dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dimana antara Posita dengan Petitum saling bertentangan dan tidak ada korelasi satu dan lain halnya.
3. Bahwa agar supaya menjadi terang benderang untuk semua pihak terkait gugatan Penggugat yang dalam posita menyangkut wasiat atau pembatalan wasiat dan penolakan penjualan harta waris, akan tetapi didalam petitumnya meminta pembagian harta warisan, memohon untuk menetapkan ahli waris dari XXXXXXXXXXXX, menetapkan harta peninggalan / warisan, sebagaimana dalam petitum Penggugat angka 3 sampai dengan petitum angka 9.
4. Bahwa sangat jelas gugatan Penggugat adalah *Obscuure Libels* dimana antara dalil posita dan petitum tidak jelas dan kabur sehingga menjadikan gugatan Penggugat cacat formil.
5. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. Gugatan *Premature*.

1. Bahwa Penggugat atau Kuasa Hukumnya sangat tidak cermat dalam merumuskan gugatan ini, dimana didalam Gugatan Penggugat mendalilkan tentang adanya wasiat yang dibuat oleh Tergugat I (Ibu kandung Penggugat).
2. Bahwa atas permintaan Penggugat yang tidak menyetujui wasiat yang dibuat oleh Tergugat I (ibu Kandung Penggugat), maka demi keutuhan keluarga maka Tergugat I (ibu Kandung Penggugat) memutuskan dengan telah membatalkan wasiat oleh Tergugat I (Ibu

Hal 12 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Kandung Penggugat) selaku Pewasiat, dan pembatalan wasiat tersebut telah diketahui oleh Penggugat.

3. Bahwa dengan ini jelas dan terang terkait Wasiat yang didalilkan oleh Penggugat melalui gugatan asiatnya adalah *Premature*.

4. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa Perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

C. Gugatan Keliru terkait Objek

1. Bahwa Penggugat atau Kuasa Hukumnya telah salah dalam mengaitkan atau memasukkan objek perkara di dalam gugatannya, atau lebih tepatnya Penggugat memaksakan kehendaknya untuk menempatkan tanah milik Tergugat I ke dalam objek perkara ini.

2. Bahwa terkait bidang tanah dan bangunan yang didalilkan oleh Penggugat merupakan milik Tergugat I.

3. Bahwa kedua bidang tanah dan bangunan jelas milik Tergugat I, karena kedua tanah dan bangunan tersebut atas nama Tergugat I, yaitu :

a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1130 atas nama XXXXXXXXXX (Tergugat I).

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 5391 atas nama XXXXXXXXXX (Tergugat I). Keduanya terletak di Jalan XXXXXXXXXX, RT.001/RW.002, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, sehingga jelas tanah dan bangunan mempunyai milik Tergugat I (XXXXXXX).

4. Bahwa Penggugat dan Kuasa hukumnya jelas telah keliru dalam menuntut sesuatu hak atas objek tanah tersebut.

5. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sangatlah tepat dan beralasan Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya.

Hal 13 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGIAN POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat I. Tergugat II, dan Tergugat IV.

2. Bahwa menyangkut angka 4 dalam Gugatan Penggugat dalam Gugatan Penggugat telah menerangkan kedua Sertifikat hak Milik tersebut :

a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1130 atas nama XXXXXXXXXXXX (Tergugat I).

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 5391 atas nama XXXXXXXXXXXX (Tergugat I).

Keduanya terletak di Jalan Bumi Jawa, RT.001/RW.002, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX, Jawa Tengah, sehingga jelas tanah dan bangunan mempunyai milik Tergugat I (XXXXXXXXXX).

3. Bahwa telah tidak terbantahkan Penggugat mengakui kedua sertifikat tersebut merupakan milik Tergugat I (XXXXXXXXXX), dan saat ini Tergugat I (XXXXXXXXXX) masih hidup dan dalam keadaan sehat.

4. Bahwa menyangkut angka 5 gugatan Penggugat, awalnya Tergugat II dan Tergugat IV datang disambut oleh anak Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX. Akan tetapi ketika Tergugat II menyampaikan niat kedatangan untuk meminta ijin terkait adanya Surat amanah / wasiat tertanggal 09 Februari 2024, dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I (XXXXXXXXXX) terkait rumah yang terletak di Jalan Bumi Jawa, RT.001/RW.002, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX, Jawa Tengah, kepada Penggugat.

5. Bahwa setelah Tergugat II menyampaikan niat tersebut dan diperlihatkan Surat amanah / wasiat tertanggal 09 Februari 2024, dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I (XXXXXXXXXX) terkait rumah yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX, RT.001/RW.002, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX, Jawa Tengah, untuk langsung berbicara dengan

Hal 14 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun anak Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX menolak untuk mempertemukan atau berbicara langsung dengan Penggugat, dengan mengatakan "Saya yang mewakili bapak saya (PENGGUGAT / Penggugat)". "Bicara sama saya saja", "Surat itu salah", "Saya akan bertanya kepada Pengacara saya"

6. Bahwa tidak berapa lama setelah penyampaian yang disampaikan oleh XXXXXXXXXXXX tersebut, kemudian XXXXXXXXXXXX menghubungi/menelpn seorang temannya yang berprofesi sebagai Pengacara dan menyampaikan masalah ini, setelah itu Pengacara tersebut berbicara dengan Tergugat I. lalu pengacara tersebut menjelaskan kepada XXXXXXXXXXXX dan Tergugat I bahwa ini diselesaikan secara kekeluargaan saja.

7. Bahwa oleh karena itu Tergugat II dan Tergugat IV, pamit diri dikarenakan tidak dapat bertemu dengan Penggugat, dan selalu dihalangi oleh anak Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX.

8. Bahwa menyangkut angka 6 sampai dengan angka 15 Gugatan Penggugat sangat mengada-ada dikarenakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV sama sekali tidak bertemu dengan Penggugat.

9. Bahwa bagaimana ada paksaan, desakan atau intimidasi terhadap Penggugat kecuali merupakan ilusi atau hal-hal yang dibuat-buat oleh Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat dalam dalilnya tersebut. Padahal jelas Tergugat II dan Tergugat IV mendatangi rumah dengan niat baik dan kekeluargaan untuk meminta persetujuan dari seluruh keluarga.

10. Bahwa Tergugat I pernah ingin menitipkan Sertifikat kepada Tergugat II, akan tetapi Tergugat II menyampaikan dengan baik dan patut untuk Sertifikat tersebut tetap dalam penguasaan Tergugat I, sehingga suatu kekeliruan dan dugaan yang dibuat-buat oleh Penggugat.

11. Bahwa oleh karena permasalahan terkait wasiat terdapat keberatan dari pihak Penggugat maka atas inisiatif bersama dan untuk menjaga keutuhan Keluarga antara saudara, maka Tergugat I menarik atau mencabut Surat amanah / wasiat tertanggal 09 Februari 2024, dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I (XXXXXXXXXX) terkait rumah

Hal 15 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX, RT.001/RW.002, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX, Jawa Tengah.

12. Bahwa Surat amanah / wasiat tertanggal 09 Februari 2024, dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I (XXXXXXXXXX) terkait rumah yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX, RT.001/RW.002, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX, Jawa Tengah, telah dicabut dengan mengeluarkan Surat Pembatalan Wasiat tertanggal 17 Februari 2024, yang menjadi saksi adalah Pa'le XXXXXXXXXXXX.

13. Bahwa Pa'le XXXXXXXXXXXX (paman dari para pihak) dilibatkan dikarenakan untuk menengahi permasalahan wasiat / amanah antara Penggugat dan para Tergugat, dikarenakan Para Tergugat mendapatkan surat somasi dari Pengacara Penggugat.

14. Bahwa angka 17 sampai dengan angka 19 dalam gugatan Penggugat sangat mengada-ada dikarenakan tanah dan bangunan telah diakui / diketahui oleh Penggugat merupakan milik Tergugat I (XXXXXXXXXX) yaitu

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1130 atas nama XXXXXXXXXXXX (Tergugat I).
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 5391 atas nama XXXXXXXXXXXX (Tergugat I).

Keduanya terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX, RT.001/RW.002, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX, Jawa Tengah, sehingga jelas tanah dan bangunan mempunyai milik Tergugat I (XXXXXXXXXX).

15. Bahwa bagaimana harus dibagi waris dikarenakan Tergugat I (ibu dari para pihak) mash hidup, betapa peringai yang sangat buruk dan bukan merupakan contoh yang baik atas perlakuan Pengggugat terhadap saudara atau ibu kandung, sehingga bukan cerminan anak yang berbakti dan terutama menzolimi Ibu Kandung untuk suatu Harta Dunia dengan menyakiti hati ibu.

16. Bahwa Penggugat atau Pengacaranya kembali membuat-buat cerita fiktif dan ilusi terkait adanya meminta bantuan keluarga atau pihak

Hal 16 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan / desa agar untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan.

17. Bahwa angka 21 sampai dengan angka 24, kembali memperlihatkan suatu akhlaq yang tercela dengan menuntut hak kewarisan milik Tergugat I, padahal telah jelas dan diketahui oleh Penggugat atas tanah dan bangunan tersebut merupakan milik Tergugat I (XXXXXXXXXX) dikarenakan kedua tanah tersebut agar sertifikat Hak Miliknya merupakan atas nama Tergugat I (XXXXXXXXXX), bagaimana dapat dibagi waris padahal Tergugat I masih hidup dan sehat.

18. Bahwa merupakan Hak Tergugat I (XXXXXXXXXX) untuk mewasiatkan harta nya, terutama ini untuk anak-anaknya baik itu dan/atau untuk kebaikan-kebaikan atau keperluan-keperluan hidup anak-anaknya.

19. Bahwa terkait angka 26 yang menyatakan Penggugat mempunyai itikad baik mungkin merupakan suatu angan-angan saja dari Penggugat dalam alam bawah sadarnya, akan tetapi pada kenyataannya tidak pernah menghubungi atau mediasi kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat lainnya, yang sebenarnya Penggugat sebagai anak sepatutnya mendatangi orang tuanya sebagai ibu yang melahirkannya.

20. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam angka Gugatan Penggugat yang intinya menyatakan memohon agar memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*).

21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan tidak terbukti menurut hukum dan adalah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat menolak Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima menurut hukum (*niet onvankeljkverklaard*).

Hal 17 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, dalam hal ini memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Slawi Kelas IA yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat berbeda, kami memohon suatu keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Tergugat III dan Tergugat V tidak memberikan jawaban, baik secara tertulis maupun secara lisan, dan Tergugat III dan Tergugat V tidak memberikan kuasa kepada orang lain, sehingga hak jawabnya terlampaui dan tidak digunakan sebagaimana mestinya;

Bahwa, atas jawaban para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV) selanjutnya Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

A. Gugatan Penggugat tidak *Obscuure Libels*.

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil dalam eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV yang menyatakan bahwa adanya ketidakjelasan antara dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dimana antara

Hal 18 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Posita dengan Petitum saling bertentangan dan xxxxx xxx korelasi satu dan lain halnya adalah suatu pernyataan yang tidak tepat dan sangat tidak cermat dalam memahami setiap dalil dalil dalam posita maupun yang tertulis dalam petitum yang disampaikan Penggugat secara tertulis jelas dalam bahasa Indonesia;

3. Bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV yang menyatakan bahwa agar supaya menjadi Terang benderang untuk semua pihak terkait Gugatan Penggugat yang dalam posita menyangkut Wasiat atau Pembatalan Wasiat dan Penolakan Penjualan Harta Waris, akan tetapi didalam petitumnya meminta pembagian harta warisan, memohon untuk menetapkan ahli waris dari Xxxxxxxxxxx, menetapkan harta peninggalan/warisan, sebagaimana dalam petitum Penggugat angka 3 sampai dengan petitum angka 9, pernyataan yang disampaikan pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV tersebut adalah tidak tepat dan menunjukkan bahwa pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV telah tidak cermat dalam membaca maupun memahami dalil-dalil posita maupun petitum yang Penggugat sampaikan secara tertulis dan tersusun rapi dengan bahasa Indonesia yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV yang menyatakan bahwa sangat jelas Gugatan Penggugat adalah *Obscuure Libels* dimana antara dalil posita dan Petitum tidak jelas dan Kabur sehingga menjadikan Gugatan Penggugat cacat formil adalah suatu pernyataan yang tidak tepat dan menunjukkan ketidak cermatan pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV dalam membaca serta tidak teliti dalam memahami dalil-dalil posita yang tertulis dalam bahasa indonesia secara jelas dan mendukung petitum yang diajukan Penggugat.

B. Gugatan Penggugat tidak *premature*.

1. Bahwa pihak Penggugat sangat cermat dalam merumuskan gugatan ini, dimana didalam Gugatan Penggugat mendalilkan secara

Hal 19 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas dalam bahasa Indonesia yang menyertakan dasar maupun alasan kuat pengajuan gugatan;

2. Bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV yang menyatakan bahwa atas permintaan Penggugat yang tidak menyetujui wasiat yang dibuat oleh Tergugat I (ibu Kandung Penggugat), maka demi keutuhan keluarga maka Tergugat I (ibu Kandung Penggugat) memutuskan dengan telah membatalkan wasiat oleh Tergugat I (Ibu Kandung Penggugat) selaku Pewasiat, dan pembatalan wasiat tersebut telah diketahui oleh Penggugat adalah tidak tepat dan sangat menunjukkan bahwa pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV tidak memahami secara baik dan menyeluruh terkait ketentuan wasiat serta ketentuan waris dalam hukum waris islam yang berlaku di Indonesia. Perlu Penggugat sampaikan kepada pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV bahwa ketentuan pembatalan wasiat dalam Pasal 875 KUH Perdata yaitu surat wasiat bisa dibatalkan atau dicabut oleh pembuatnya. Artinya, hal yang membatalkan surat wasiat adalah pencabutan atau pembatalan surat wasiat oleh pembuat wasiat, senyata-nyatanya hingga saat gugatan ini Penggugat ajukan, Penggugat tidak mendapatkan informasi secara tertulis yang sesuai dengan yang dimaksud pembatalan wasiat yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun, ketentuan tentang pencabutan wasiat terdapat dalam Pasal 992 KUH Perdata, yaitu dengan cara membuat wasiat yang dibuat kemudian atau surat wasiat baru, atau akta notaris yang khusus mengandung pernyataan Pewaris tentang pencabutan seluruhnya atau sebagian wasiat yang dulu. Ketentuan ini berlaku umum terhadap segala macam dan bentuk wasiat yang dibuat. Apabila wasiat tersebut ditulis tangan sendiri (*wasiat olografis*) oleh pewaris kemudian diserahkan kepada notaris namun pembuat wasiat ingin mencabut wasiat tersebut, ia boleh meminta kembali wasiat olografisnya sewaktu-waktu dan pengembalian wasiat tersebut dapat dibuktikan dengan akta autentik. Dengan pengembalian wasiat

Hal 20 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, wasiat yang semacam ini dianggap telah dicabut. Namun hingga saat ini Penggugat tidak mendapatkan informasi yang relevan dan patut.

C. Gugatan tidak Keliru terkait Objek.

1. Bahwa Penggugat tidak salah dalam mengaitkan atau memasukkan objek perkara di dalam Gugatannya, Penggugat tidak memaksakan kehendak untuk menempatkan tanah milik Tergugat I ke dalam objek perkara ini, Penggugat selalu mengutamakan kepatutan hukum serta mengikuti ketentuan hukum yang berlaku;

2. Bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV yang menyatakan bahwa terkait Bidang Tanah dan Bangunan yang didalilkan oleh Penggugat merupakan milik Tergugat I adalah tidak sepenuhnya tepat, Penggugat merupakan anak laki-laki kandung yang sah dari perkawinan almarhum XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (Tergugat I), senyatanya Penggugat mengetahui identitas maupun status objek Bidang Tanah dan Bangunan tersebut dalam gugatan Penggugat adalah harta yang didapat pada masa perkawinan XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) dengan almarhum XXXXXXXXXXXX saat masih hidup, dengan demikian maka patut apabila Penggugat mengajukan gugatan terkait objek tersebut dalam gugatan Penggugat;

3. Bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV yang menyatakan Bahwa kedua bidang tanah dan bangunan jelas milik Tergugat I, karena kedua tanah dan bangunan tersebut atas nama Tergugat I, yaitu;

A. Sertifikat Hak Milik Nomor 1130 atas nama XXXXXXXXXXXX (Tergugat I).

B. Sertifikat Hak Milik Nomor 5391 atas nama XXXXXXXXXXXX (Tergugat I). Keduanya terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX, RT.001/RW.002, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX, sehingga jelas tanah dan bangunan mempunyai milik Tergugat I (XXXXXXXXXX)

Hal 21 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak tepat dan menunjukkan bahwa pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV tidak cermat dan kurang memahami terkait ketentuan hukum waris islam maupun hukum perdata yang berlaku di Indonesia, perlu Penggugat sampaikan kepada pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV bahwa Merujuk pada KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Pasal 874 KUH Perdata menyebutkan bahwa Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Ketentuan Pasal 903 KUH Perdata, bahwa wasiat hanya dapat diberikan atas barang atau benda yang merupakan bagian dari harta warisan yang menjadi hak dari pewaris. Harta warisan merupakan salah satu unsur terjadinya pewarisan, yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta yang menjadi bagian milik dari pewaris. Dalam hal terjadi wasiat yang dibuat atas harta yang bukan milik pewaris, wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pembuat wasiat bukanlah orang yang mempunyai *beschikkingsbevoegd* atau bukan orang yang berhak atas benda tersebut. Dengan demikian, ahli waris tidak akan memperoleh bagian dari harta yang bukan merupakan bagian dari harta warisan. Ahli waris hanya akan mendapatkan bagian sebatas apa yang merupakan harta warisan dari pewaris. Ketentuan Pasal 903 KUH Perdata, bahwa wasiat hanya dapat diberikan atas barang atau benda yang merupakan bagian dari harta warisan yang menjadi hak dari pewaris. Harta warisan merupakan salah satu unsur terjadinya pewarisan, yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta yang menjadi bagian milik dari pewaris. Merujuk pada dasar hukum, sumber hukum, serta menyesuaikan ketentuan hukum yang berlaku Penggugat tidak keliru dalam menyampaikan

Hal 22 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun mengajukan gugatan sesuatu hak atas objek tanah tersebut.

Atas dasar tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima Gugatan Penggugat dan menolak dalil-dalil Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, kecuali yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan posita jawaban Gugatan poin ke 2 (dua) pada jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV adalah suatu pemahaman hukum yang tidak cermat, perlu Penggugat sampaikan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV bahwa diketahui Penggugat melalui surat yang berjudul surat wasiat tertanggal 09 Februari 2024 dan surat pernyataan, yang ditunjukkan secara bersamaan oleh Tergugat II dan Tergugat IV, yang menerangkan terkait orang tua/ayah dari Penggugat dan Para Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan warisan berupa:
 - A. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1130 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang terletak di Jalan Raya XXXXXXXXXXXX RT 001/002, dengan luas yang tidak diketahui pastinya oleh Penggugat dikarenakan Penggugat kesulitan menafsirkan dan membaca yang tertulis dalam surat yang berjudul surat wasiat yang ditunjukkan oleh Tergugat II dan Tergugat IV, tanpa disertai dengan menyampaikan penjelasan maupun salinan dokumen pendukung lainnya;
 - B. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5391 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX RT 001/002, dengan luas yang tidak diketahui pastinya oleh Penggugat,

Hal 23 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Penggugat kesulitan menafsirkan dan membaca yang tertulis dalam surat berjudul surat wasiat maupun surat pernyataan yang ditunjukkan oleh Tergugat II dan Tergugat IV, tanpa disertai dengan penjelasan maupun salinan dokumen pendukungnya;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa/harta warisan;

3. Bahwa berdasarkan posita jawaban Gugatan poin ke 3 (tiga) pada jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV adalah pemahaman yang tidak cermat dan tidak tepat, perlu Penggugat sampaikan bahwa Harta Bersama, adalah harta yang seseorang dan pasangannya miliki ketika mereka sudah menikah. Berdasarkan Pasal 171 KHI, pengertian ahli waris adalah sebagai berikut:

"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Dalam hukum Islam, warisan dibagi berdasarkan besaran masing-masing ahli waris yang besarnya sudah ditetapkan. Namun, meskipun demikian, dalam hukum Islam, warisan juga dapat dibagi berdasarkan wasiat dengan ketentuan hanya diperbolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan, kecuali jika semua ahli waris menyetujuinya. sebagaimana diterangkan Pasal 172 KHI, ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan (bagi) bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Dengan berdasarkan dasar hukum maupun ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia maka patutlah Penggugat menyampaikan bahwa objek tersebut diatas

Hal 24 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah terkait hak Penggugat dan tidak sepenuhnya menjadi hak atas nama yang tersebut;

4. Bahwa berdasarkan posita jawaban Gugatan poin ke 4 (empat), 5 (lima), dan 7 (tujuh) pada jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV adalah tidak tepat, perlu Penggugat sampaikan situasi pada waktu terkait bahwa Penggugat mengetahui adanya surat yang berjudul surat wasiat tertanggal 9 Februari 2024, dan surat pernyataan yang disampaikan secara bersamaan oleh Tergugat II bersama Tergugat IV, yang disambut baik secara langsung oleh anak kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX di kediaman tempat tinggal Penggugat pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 pada saat Penggugat masih dalam jam kerja dan sedang berada di tempat kerja, dengan demikian perlu Penggugat tegaskan bahwa anak kandung Penggugat tidak pernah menolak untuk mempertemukan atau berbicara langsung dengan Penggugat, sekali lagi Penggugat tegaskan diwaktu kedatangan Tergugat II bersama Tergugat IV di kediaman Penggugat adalah jam kerja Penggugat, dengan demikian dapat di pahami dan dicermati terkait Penggugat adalah bekerja dan tidak sedang berada di kediaman di waktu tersebut;

5. Bahwa berdasarkan posita jawaban Gugatan poin ke 6 (enam) adalah tidak tepat dan sangat tidak cermat, perlu Penggugat sampaikan bahwa Tergugat I yang bernama XXXXXXXXXX yang tersebut dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah mengetahui adanya Tergugat I berkunjung ke kediaman Penggugat maupun berkomunikasi langsung dengan pihak keluarga Penggugat maupun rekan anak kandung Penggugat yang berprofesi sebagai pengacara apalagi mengkomunikasikan perihal permasalahan yang dimaksud dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pada realita yang diketahui Penggugat senyata-nyatanya anak kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX berinisiatif untuk menghubungi rekan pengacara guna mendapatkan informasi

Hal 25 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tepat terkait ketentuan hukum perihal surat wasiat dengan ketentuan hukum islam yang berlaku, kemudian anak kandung Penggugat tersebut mendapatkan penjelasan singkat perihal hukum waris islam, sehingga anak kandung Penggugat tersebut menyampaikan kepada Tergugat II dan Tergugat IV untuk menyampaikan terlebih dahulu kepada Penggugat saat Penggugat tiba di rumah dengan tujuan agar Penggugat tidak mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku terkait pengambilan keputusan, maka sangatlah patut seorang anak kandung dan seorang ayah berdiskusi selayaknya keluarga yang harmonis dan dalam situasi komunikasi yang baik;

6. Bahwa berdasarkan posita jawaban Gugatan poin ke 8 (delapan), Gugatan Penggugat tidak mengada ngada dikarenakan Tergugat II, dan Tergugat IV bertemu langsung dengan anak kandung Penggugat yang tinggal bersama di kediaman Penggugat yang kemudian anak kandung Penggugat menyampaikan informasi keseluruhan terkait maksud dan tujuan Tergugat II, dan Tergugat IV;

7. Bahwa berdasarkan posita jawaban Gugatan poin ke 9 (sembilan), desakan atau intimidasi yang dirasakan Penggugat bukan merupakan ilusi semata dan senyata-nyatanya dirasakan oleh Penggugat, pada realita dan faktanya Penggugat mengalami dan merasakan tekanan yang diakibatkan desakan yang diterima dari Tergugat II dan Tergugat IV, terutama berpengaruh dan mengganggu Kesehatan Penggugat sehingga Penggugat mendapatkan perawatan Kesehatan dari ahli medis guna mempertahankan kestabilan Kesehatan Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan posita jawaban Gugatan poin 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas), adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan yang diketahui Penggugat terkait informasi yang disampaikan secara lisan oleh kerabat dekat Penggugat dan para Tergugat yang bernama bapak XXXXXXXXXXXX dan ibu Maryam kepada kuasa hukum Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I hanya bermaksud

Hal 26 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberitahukan adanya niatan untuk melunasi beban hutang Tergugat IV dengan alternatif menjual objek tanah bangunan tersebut diatas;

9. Bahwa berdasarkan posita jawaban Gugatan poin 12 (dua belas), perlu Penggugat sampaikan bahwa hingga saat Gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak mendapatkan informasi dokumen pembatalan maupun pencabutan surat wasiat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan posita jawaban Gugatan poin 13 (tiga belas), Penggugat mendapatkan informasi yang disampaikan oleh kerabat dekat yang bernama bapak XXXXXXXXXXXX melalui kuasa hukum Penggugat bahwa Tergugat I tidak pernah menyampaikan adanya perintah menuliskan surat wasiat kepada pihak Tergugat II, bapak XXXXXXXXXXXX menyampaikan secara lisan kepada kuasa hukum Penggugat disaksikan oleh ibu Maryam yang merupakan kerabat dekat Penggugat dan para Tergugat, bahwa Tergugat I memerintahkan kepada Tergugat II untuk menuliskan surat pemberitahuan niatan Tergugat I untuk menjual objek tanah dan bangunan tersebut diatas guna menyelesaikan beban hutang Tergugat IV yang dimaksudkan untuk disampaikan kepada seluruh anak-anak kandung Tergugat I Bersama almarhun XXXXXXXXXXXX dan bukan merupakan perintah menuliskan surat wasiat;

11. Bahwa berdasarkan posita jawaban Gugatan poin 14 (empat belas), terkait angka 17 sampai 19 dalam gugatan Penggugat tidak mengada-ada dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun diketahui oleh Penggugat kedua objek tanah dan bangunan tersebut diatas adalah atas nama Tergugat I, namun perlu diketahui dan dicermati terkait dasar hukum, merujuk ketentuan KHI maupun hukum Perdata dan sumber hukum yang relevan berlaku hingga saat ini terkait dengan hukum waris islam, Penggugat memiliki hak dan kewajiban atas objek tanah dan bangunan tersebut mengingat bahwa Penggugat adalah anak kandung dari perkawinan yang sah antara

Hal 27 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I bersama almarhum XXXXXXXXXXXX sehingga dapat dipahami oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV bahwa Penggugat merupakan ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

12. Bahwa berdasarkan posita jawaban Gugatan poin 15 (lima belas), perlu Penggugat sampaikan bahwa Penggugat tidak berperingai buruk dan selalu kooperatif berupaya menjaga silaturahmi dengan orang tua serta keluarga, Penggugat telah berupaya mewujudkan suatu bentuk kewajiban ahli waris yang sah dengan mengingatkan dan menyampaikan sampai dengan Gugatan diajukan oleh Penggugat yang dilatarbelakangi oleh sebab perbuatan yang menyalahi ketentuan hukum yang berlaku telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV kepada Penggugat yang berkedudukan maupun berstatus ahli waris yang sah;

13. Bahwa berdasarkan posita jawaban Gugatan poin 16 (enam belas), Penggugat maupun kuasa hukum tidak membuat cerita fiktif dan tidak berilusi terkait adanya upaya berkunjung mendatangi pihak lurah setempat dan bersilaturahmi langsung serta menyampaikan pokok permasalahan yang dialami Penggugat perihal surat yang disampaikan Tergugat II dan Tergugat IV tersebut diatas secara langsung ke kediaman lurah setempat pada tanggal 02 maret 2024 bersama anak kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX yang setelahnya pada tanggal 03 Maret 2024 kuasa hukum Penggugat bersama anak kandung laki-laki Penggugat tersebut berkunjung ke kediaman bapak XXXXXXXXXXXX yang dituakan dalam keluarga dengan tujuan menyampaikan itikad baik Penggugat disertai permohonan klarifikasi dan informasi kejelasan terkait surat yang disampaikan oleh Tergugat II dan Tergugat IV tersebut diatas;

14. Bahwa berdasarkan posita jawaban Gugatan poin 17 (Tujuh belas), terkait angka 21 sampai dengan angka 24, Penggugat bermaksud beritikad baik dengan mewujudkan sebagaimana

Hal 28 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam dasar hukum, ketentuan KHI, dan maupun ketentuan hukum yang berlaku;

15. Bahwa berdasarkan posita jawaban Gugatan poin 18 (Delapan belas), bahwa tidak patut apabila Tergugat I hendak mewariskan hartanya dengan mengabaikan dasar hukum, ketentuan KHI dan ketentuan hukum yang berlaku;

16. Bahwa berdasarkan posita jawaban Gugatan poin 19 (Sembilan belas), bukan suatu angan-angan Penggugat dan secara sadar Penggugat melalui kuasa hukumnya telah berupaya mewujudkan itikad baik perdamaian dengan kesediaan untuk pertemuan yang secara tertulis disampaikan melalui somasi yang telah diterima oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV dan diketahui oleh bapak lurah setempat serta bapak XXXXXXXXXXXX yang disaksikan ibu Maryam, serta adanya Penggugat bersedia untuk kooperatif dan beritikad baik apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV menanggapi atau menjawab somasi dan merealisasikan pertemuan mediasi kekeluargaan, namun xxxxx xxx tanggapan maupun informasi adanya kesediaan terkait agenda pertemuan sampai saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat;

17. Bahwa segala bantahan eksepsi yang telah disampaikan diatas adalah satu kesatuan dengan tanggapan replik Penggugat sepanjang masih relevan dan berkaitan;

18. Bahwa Penggugat membantah dan menolak semua dalil dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, serta tetap pada posita dan petitum Penggugat.

PRIMAIR:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan secara hukum menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV dan jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak *Obscure libels*;

Hal 29 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak *premature*;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak keliru terkait objek;

II. Dalam pokok perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV;
3. Menyatakan bahwa orang tua / ayah dari Penggugat dan Para Tergugat yang Bernama XXXXXXXXXXXX adalah Pewaris yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;
4. Menyatakan bahwa surat wasiat dan dokumen terkait penjualan harta warisan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan Pasal 188 KHI;
5. Memerintahkan Tindakan lain yang dianggap perlu dan adil oleh Pengadilan Agama Slawi;
6. Menetapkan bahwa Penggugat bin XXXXXXXXXXXX, Tergugat I binti Mubari, Tergugat II bin XXXXXXXXXXXX, Tergugat III binti XXXXXXXXXXXX, Tergugat IV binti XXXXXXXXXXXX, dan Tergugat V bin XXXXXXXXXXXX, adalah ahli waris sah dari orang tua/ayah Bernama XXXXXXXXXXXX;
7. Menetapkan objek sengketa / harta warisan pada posita nomor 4 (empat) tersebut diatas, adalah sah sebagai harta peninggalan / warisan dari orang tua/ayah dari Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang Bernama XXXXXXXXXXXX;
8. Menetapkan objek sengketa/harta warisan tersebut diatas, agar dibagi kepada ahli Waris yaitu kepada Penggugat dengan Para Tergugat sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membagi objek sengketa tersebut diatas kepada seluruh ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 30 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan kewajiban selaku ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Ex a quo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV) telah menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagai berikut:

Bertindak untuk dan atas nama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, bersama ini perkenankanlah kami mengajukan Duplik sebagai tanggapan atas surat Replik Penggugat tertanggal 12 Juni 2024, bahwa Para Tergugat tetap pada surat jawaban Para Tergugat, dengan keterangan-keterangan dan alasan-alasan sebagai berikut :

BAGIAN EKSEPSI :

A. Gugatan *Obscuure Libels*

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat jelas menjadikan dasar / alasan Gugatan Pembatalan Wasiat dan Penolakan Penjualan Harta Warisan, dalam posita jelas mengenai wasiat dan penolakan wasiat, akan tetapi dalam petitum meminta pembagian harta warisan, memohon untuk menetapkan ahli waris dari xxxxxxxxxxxx, menetapkan harta peninggalan/warisan, sebagaimana dalam petitum Penggugat angka 3 sampai dengan petitum angka 9, sehingga patut menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk menilai ketidak cermatan dari Penggugat atau Kuasa Hukumnya.
2. Bahwa adanya ketidak Jelasan antara dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dimana antara Posita dengan Petitum saling bertentangan

Hal 31 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan xxxxx xxx korelasi satu dan lain halnya dikarenakan mencampur adukkan dan saling bertentangan antara posita dan petitum.

3. Bahwa jelas gugatan Penggugat tidak cermat dan kabur sehingga sangat jelas Gugatan Penggugat adalah *Obscuure Libels*, dan orang yang awam pengetahuan pun akan mengetahui ketidak sinkronan antara posita dan petitum yang tercampur tidak jelas sehingga menjadikan Gugatan Penggugat cacat formil.

4. Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obsceuure libel* terkait Surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya Gelap (*Onduidelijk*), diperkuat dengan pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., menjelaskan Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*duidelijk*), sehingga tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya atau ditolak tuntutan tersebut, Putusan MA No.582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975.

5. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. Gugatan *Premature*.

1. Bahwa Penggugat atau Kuasa Hukumnya sangat tidak cermat dalam merumuskan dan memahami Gugatannya, dimana didalam Gugatan Penggugat mendalilkan tentang adanya wasiat yang dibuat oleh Tergugat I (Ibu kandung Penggugat).

2. Bahwa sebagaimana yang dalilkan oleh Penggugat yang mencantumkan pasal 875 KUHPer yaitu surat wasiat bisa dibatalkan atau dicabut oleh pembuatnya, telah dicabut dengan surat pencabutan tertanggal 17 Februari 2024 dan telah diketahui oleh seluruh anak dari Tergugat I dan Penggugat atau anak Penggugat.

3. Bahwa Penggugat atau Kuasanya tidak memahami terkait wasiat ini bersifat dibawah tangan dan dapat dicabut seketika oleh si pembuat tanpa dihadapan Notaris sekalipun dikarenakan wasiat yang dibuat oleh Tergugat I bukanlah suatu akta wasiat yang dibuat

Hal 32 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris, sehingga sangat memungkinkan Penggugat atau Kuasanya tidak memahami atau karena keawaman terkait pemahaman akta wasiat dan wasiat dibawah tangan.

4. Bahwa merupakan hal yang mengada-ada apabila Penggugat atau Kuasa Hukumnya merasa tidak mengetahuinya, hal ini membuktikan itikad tidak baik dari Penggugat atau Kuasa Hukumnya dengan menyembunyikan fakta sebenarnya dari Pencabutan wasiat tersebut.

5. Bahwa terkait Pembatalan wasiat jelas yang dapat membatalkan adalah Pembuat wasiat yaitu Tergugat I dan wasiat tersebut telah dibatalkan, sehingga jelas Gugatan pembatalan wasiat ini bersifat mengada-ada dan dibuat-buat untuk merusak hubungan silaturahmi antara Ibu dan anak-anak Tergugat I.

6. Bahwa dengan ini jelas dan terang terkait Wasiat yang didalilkan oleh Penggugat melalui gugatan wasiatnya adalah Premature, sebagaimana pernah di Putus dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk menyatakan "bahwa Gugatan Penggugat Premature atau Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan, sehingga tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima".

7. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

C. Gugatan Keliru terkait Objek

1. Bahwa Penggugat atau Kuasa Hukumnya telah salah dalam mengaitkan atau memasukkan objek perkara di dalam gugatannya, atau lebih tepatnya milik Tergugat I ke dalam objek perkara ini.

2. Bahwa Terkait Bidang tanah dan bangunan yang didalilkan oleh Penggugat merupakan milik Tergugat I bukan milik dari Suami Tergugat I.

Hal 33 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Kuasa hukumnya jelas telah keliru dalam menuntut sesuatu hak atas objek tanah tersebut, apalagi beranggapan tanah tersebut merupakan harta bersama hasil perkawinan.

4. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa Perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sangatlah tepat dan beralasan Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya.

BAGIAN POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil-dalil surat Gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat I. Tergugat II, dan Tergugat IV.

2. Bahwa menyangkut kedua Sertifikat hak Milik tersebut merupakan milik

Tergugat I yaitu :

a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1130 atas nama XXXXXXXXXX (Tergugat I)

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 5391 atas nama XXXXXXXXXX (Tergugat I).

Keduanya terletak di Jalan XXXXXXXXXX, RT.001/RW.002, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, Jawa Tengah, sehingga jelas tanah dan bangunan mempunyai milik Tergugat I (Toipah).

3. Bahwa telah tidak terbantahkan Penggugat mengakui kedua sertifikat tersebut merupakan milik Tergugat I (XXXXXXX), dan saat ini Tergugat I (XXXXXXX) masih hidup dan dalam keadaan sehat.

4. Bahwa Tergugat tidak memahami terkait Wasiat dibawah tangan padahal telah jelas diatur dalam pasal 875 KUHPer yaitu surat wasiat bisa dibatalkan atau dicabut oleh pembuanya, jelas ini harus dipahami

Hal 34 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat oleh karena wasiat tersebut dibuat dibawah tangan dan telah dicabut juga dengan dibawah tangan, sehingga wasiat tersebut sudah tidak berlaku lagi dikarenakan telah dicabut oleh Tergugat I (selaku pembuat wasiat) baik diketahui atau tidak diketahui Penggugat, akan tetapi para Tergugat tetap menyampaikan pembatalan tersebut kepada Penggugat atau Kuasanya, sehingga jelas bahwa Gugatan Penggugat terkait pembatalan wasiat terkesan mengada-ada;

5. Bahwa dalam angka 5 Replik Penggugat telah keliru dan salah dalam membaca dan memahami jawaban Para Tergugat, dikarenakan memang yang mendatangi rumah Penggugat adalah Tergugat II dan Tergugat IV, yang disambut oleh anak Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, sehingga memang bukan Tergugat I (Ibu XXXXXXXXXXXX) yang datang;

6. Bahwa Tergugat I selaku Ibu yang telah berusia lanjut terkejut terhadap dalil Penggugat yang menyatakan adanya gangguan kesehatan dan butuh perawatan kesehatan jelas sangat manipulatif, sepatutnya Tergugat I selaku ibu yang sudah usia lanjut yang membutuhkan perhatian dan tenang di masa usia senja ini, bukan malah dibuat sakit perasaan seorang ibu ada anaknya yang durhaka terhadap orangtua, padahal Penggugat dan anak-anak Tergugat I tidak pernah dididik untuk tidak beretika dan beradab.

7. Bahwa Para Tergugat tidak perlu menjelaskan dalil-dalil lebih lanjut terhadap wasiat dan pembatalan wasiat karena telah dijelaskan dalam Jawaban Para Tergugat terkait, dikarenakan dalam Replik Penggugat hanya alasan-alasan dan pembelaan diri belaka.

8. Bahwa Tergugat II dan Tergugat IV mendatangi rumah dengan niat baik dan kekeluargaan untuk meminta persetujuan terkait wasiat dari seluruh keluarga atau anak-anak Tergugat I, akan tetapi ada kenyataannya tidak dipertemukan atau tidak bisa menghubungi PENGGUGAT untuk bicara secara langsung.

Hal 35 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sebagai anak pertama tidak sepatutnya memperlakukan seorang ibu atau Tergugat I, seharusnya menghormati keputusan ibu untuk kepentingan semua anak / bersama, merupakan perangai buruk dan contoh yang tidak baik yang diperlihatkan oleh Penggugat kepada Tergugat I atau ibu yang melahirkannya.

10. Bahwa merupakan suatu kekeliruan yang nyata apabila Kuasa Hukum dan ananya Penggugat mendatangi rumah Lurah setempat pada tanggal 2 Maret 2024, untuk menyampaikan permasalahan keluarga, padahal Telah Jelas Lurah setempat xxxxx xxx hubungan sama sekali dengan urusan Keluarga atau terkait wasiat, sehingga tindakan tersebut merupakan suatu niat yang tidak baik dan dibesar-besarkan atas permasalahan yang terjadi supaya diketahui orang-orang diluar keluarga, padahal sebagai Kuasa Hukum Penggugat memberikan arahan yang tepat dan baik dikarenakan permasalahan keluarga sepatutnya diselesaikan melalui pihak keluarga besar, apalagi jelas niat penekanan kepada Para Tergugat tersebut nampak pada surat somasi I tertanggal 2 Maret 2023.

11. Bahwa nampak Penggugat dan Kuasa hukumnya ingin membela diri menyangkut mempunyai itikad baik dengan datang kepada bapak XXXXXXXXXXXX (Pale Imin) pada tanggal 3 Maret 2024, padahal seharusnya pada sehari sebelumnya apabila mempunyai niat baik harus dapat menahan diri untuk mendatangi Lurah setempat, apalagi ini masih lingkup permasalahan keluarga.

12. Bahwa Terhadap Surat Somasi | tertanggal 2 Maret 2023 yang dikirimkan oleh Penggugat, Tergugat II telah menjawab dalam balasnya Surat Nomor 10/SYAR-Sms/III/2024, tertanggal 12 Maret 2024

13. Bahwa Kami Kembali Akan Mempertegas Surat amanah / wasiat tertanggal 07 Februari 2024 dan 09 Februari 2024, dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I (XXXXXXXXXX) terkait rumah yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX, RT.001/RW.002, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX, Jawa Tengah, telah dicabut dengan mengeluarkan

Hal 36 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pembatalan Wasiat tertanggal 17 Februari 2024 dan telah Diketahui Oleh Penggugat Dan Kuasa Hukumnya.

14. Bahwa Penggugat telah mencampur adukan antara Gugatan pembatalan wasiat akan tetapi dalam Gugatannya dicantumkan juga permintaan terkait waris dan pembagian harta waris, sehingga merupakan Gugatan yang saling tidak berkesesuaian antara satu dan lainnya, yang seharusnya harus dipisahkan antara Gugatan pembatalan wasiat dan pembagian waris, sehingga menurut hemat Tergugat I, II, IV sepatutnya Gugatan Penggugat diberi judul "Gugatan Pembagian Waris" sehingga tidak keliu seperti Gugatan *a quo*.

15. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dan Replik Penggugat yang intinya menyatakan memohon agar memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*).

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan tidak terbukti menurut hukum dan adalah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat menolak Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima menurut Hukum (*niet onvankelijk verklaard*).

17. Bahwa perlu Tergugat I, II, IV jelaskan ada 1 point atau butir angka 4 didalam Petitum Gugatan Penggugat yang dihilangkan dalam Replik Penggugat khususnya perihal pembagian harta warisan dalam Gugatan Penggugat, mungkin Penggugat baru tersadar bahwa Gugatannya keliru atau kabur dan tidak jelas dalam Posita dengan Petitum gugatan.

Maka berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersuut diatas, tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, dalam hal ini memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Slawi Kelas IA

Hal 37 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat berbeda, kami memohon suatu keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat (Tergugat III dan Tergugat V) tidak menyampaikan dupliknya karena tidak pernah hadir lagi:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGUGAT** NIK. xxxxxxxxxxxx tanggal 09 Maret 2015 yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **PENGUGAT** Nomor : 85.784/TP/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PENGUGAT** Nomor : 3328021602120016 tanggal 10 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx, bukti surat

Hal 38 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, cocok dengan aslinya (bukti P.3)

4. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor : 244/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.4;

5. Fotokopi Silsilah Keluarga XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.5;

6. Fotokopi Surat Amanah / Wasiat atas nama XXXXXXXXXXXX kepada Mkh. Afiyanto bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.7;

8. Fotokopi Surat Rencana Kontrol atas nama PENGGUGAT Nomor : 0000079619062 tanggal 16 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.8;

9. Fotokopi Surat Rencana Kontrol atas nama PENGGUGAT Nomor : 0000079619062 tanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.9;

10.5 (lima) lembar fotokopi whatsapp atas nama Om Samsul Jaka bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.10;

11.36 (tiga puluh enam) lembar fotokopi whatsapp atas nama Annisa Fitria Ramad bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.11;

Hal 39 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.5 (lima) lembar fotokopi Surat Somasi I atas nama PENGUGAT tanggal 2 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Asoka bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya (bukti P.12);

13.2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa atas nama Mokh. Afiyanto tanggal 4 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Syariful Alam, S.H., bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian fotokopi dari fotokopi selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.12;

14.4 (empat) lembar fotokopi Jawaban Somasi I atas nama Mokh. Afiyanto tanggal 12 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Syariful Alam, S.H., bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya cocok dengan aslinya (bukti P.14);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan keluarga yaitu anak-anak Penggugat yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 pekerjaan xxxxxxxxxx tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi adalah anak Penggugat;
- Bahwa ayah Penggugat / kakek saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa anak Penggugat didatangi Tergugat perihal maksud menjual tanah;
- Bahwa Penggugat bekerja di daerah Guci xxxxxxxxxx xxxxx, sehingga anak Penggugat yang ditemui;
- Bahwa anak Penggugat diberitahu kalau ada wasiat dari orangtua Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak diberitahu sama sekali perihal adanya wasiat dari orangtua Penggugat ;

Hal 40 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, sedangkan ibu kandung Penggugat masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui kalau wasiat yang telah dibuat dicabut;

2. SAKSI 2 umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan - tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah anak Penggugat;
- Bahwa ayah Penggugat / kakek saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa anak Penggugat didatangi Tergugat perihal maksud menjual tanah;
- Bahwa Penggugat bekerja di daerah Guci XXXXXXXXXXX XXXX, sehingga anak Penggugat yang ditemui;
- Bahwa anak Penggugat diberitahu kalau ada wasiat dari orangtua Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak diberitahu sama sekali perihal adanya wasiat dari orangtua Penggugat ;
- Bahwa ayah Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, sedangkan ibu kandung Penggugat masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui kalau wasiat yang telah dibuat dicabut;

Bahwa, selain mengajukan keluarga, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI 3 umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di RT 004 / RW008, XXXX XXXXXXXX XXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ipar Penggugat;

Hal 41 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ayah Penggugat telah meninggal dunia tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah dilihatin atau ditunjukkan tentang wasiat ;
- Bahwa anak Penggugat telah menunjukkan perihal surat wasiat kepada saksi;
- Bahwa ayah Penggugat sudah meninggal, namun ibunya masih hidup;.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Penggugat dan Tergugat yang lain;

2.SAKSI 4 umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan .SMEA pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di xx xxxxxxxxx, Desa Pekauman Kulon, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai ipar Penggugat;
- Bahwa benar ayah Penggugat telah meninggal dunia tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah dilihatin atau ditunjukkan tentang wasiat ;
- Bahwa anak Penggugat telah menunjukkan perihal surat wasiat kepada saksi;
- Bahwa ayah Penggugat sudah meninggal, namun ibunya masih hidup;.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Penggugat dan Tergugat yang lain;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Amanah / Wasiat, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.1)
2. Fotokopi Asli Surat Pernyataan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.2)
3. Fotokopi Transkrip percakapan WA antara Tergugat II dan Tergugat V telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.3)

Hal 42 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Asli Surat Pembatalan telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.4)
5. Fotokopi Surat Pembatalan Wasiat, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.5)
6. Fotokopi Somasi Pengacara Penggugat kepada Tergugat II, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.6)
7. Fotokopi amplop Tembusan Surat Somasi Pengacara Penggugat ditujukan kepada Kantor Tergugat II, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.7)
8. Fotokopi Surat Jawaban Somasi Pengacara Penggugat telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.8)
9. Fotokopi transkrip WA antara Tergugat II dan Pengacara Penggugat pada tanggal 18 Februari 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.9)
10. Fotokopi KTP **XXXXXXXXXX**, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.10)
11. Fotokopi KTP **TERGUGAT 2**, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.11)
12. Fotokopi KTP **TERGUGAT 4**, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.12)

Bahwa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI 7, umur 61 tahun agama Islam, pendidikan STM pekerjaan Karyawan BUMN alamat KABUPATEN TEGAL;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Tergugat I;
 - Bahwa ayah dari Penggugat dan para Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan ibunya bernama XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) masih hidup sampai sekarang;

Hal 43 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dipanggil Tergugat I pada bulan puasa untuk melihat dokumen, namun saksi tidak mengetahui isi dokumen tersebut apakah yang berkaitan dengan wasiat atau bukan;
- Bahwa saat itu dihadiri oleh anak-anak Penggugat bernama Ismada dan Imanda;
- Bahwa tanah yang berkaitan peninggalan ayahnya bernama XXXXXXXXXXXX masih ada dan belum dijual;
- Bahwa saksi dipanggil untuk mendengarkan bahwa wasiat sudah dibatalkan dan jual beli juga dibatalkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lembar surat tersebut karena tidak secara detail melihatnya;

2. Maryam bin Muh. Hasim, umur 61 agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan PNS alamat KABUPATEN TEGAL;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Tergugat I;
- Bahwa ayah dari Penggugat dan para Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan ibunya bernama XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah dipanggil Tergugat I pada bulan puasa untuk melihat dokumen, namun saksi tidak mengetahui isi dokumen tersebut apakah yang berkaitan dengan wasiat atau bukan;
- Bahwa saat itu dihadiri oleh anak-anak Penggugat bernama Ismada dan Imanda;
- Bahwa tanah yang berkaitan peninggalan ayahnya bernama XXXXXXXXXXXX masih ada dan belum dijual;
- Bahwa saksi dipanggil untuk mendengarkan bahwa wasiat sudah dibatalkan dan jual beli juga dibatalkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lembar surat tersebut karena tidak secara detail melihatnya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya gugatannya beralasan dan mohon agar gugatannya tersebut dikabulkan;

Hal 44 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV) telah menyampaikan kesimpulan melalui kuasanya yang pokoknya gugatan Penggugat tidak terbukti dan mohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan para Tergugat datang juga menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa khusus maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat dan Tergugat dalam beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Elvira Ekawati, S.H.,C.Me., CTL dan Syarifudin, S.H., Advokat yang berkantor di Asoka Lawfirm di Jl. Imogiri Timur, No.115, Kota Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 April 2024 yang terdaftar di Pengadilan Agama Slawi Nomor: 291/PA.PA W11-A34/HK2.6/IV/2024 tanggal 3 April 2024.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV menunjuk kuasa khusus maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat dan Tergugat dalam beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV

Hal 45 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa khusus kepada Syarifudin Alam, S.H., Aristo Arrizal Boer, S.H dan Wahyuni, S.H., Advokat yang berkantor di Syarifudin Alam, S.H dan Associate berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 363/PA.PA W11-A34/HK2.6/IV/2024 tanggal 24 April 2024 sebagai Tergugat I;

Bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan permohonannya, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud baik dari Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *jls.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak beperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Aftabudin Shofari namun berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Mei 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Tergugat telah menyampaikan eksepsi dan jawaban tertanggal 05 Juni 2024 yang berkaitan dengan
Hal 46 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan relatif oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Tergugat telah menyampaikan eksepsi dan jawaban tertanggal 05 Juni 2024. Eksepsi dimaksud adalah berkaitan gugatan pramture perkara *aquo*, karena bertentangan dengan kewenangan relatif, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut berkaitan dengan pokok perkara maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan perkara *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan perkara Wasiat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat menuntut agar wasiat dari XXXXXXXXXX (Tergugat I), dibatalkan, karena tidak sesuai dengan hukum Islam, adapun harta-harta tersebut adalah :

- 1 Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01130 atas nama XXXXXXXXXX, yang terletak di Jalan Raya XXXXXXXXXX RT 001/002, dengan luas yang tidak diketahui pastinya oleh PENGGUGAT dikarenakan PENGGUGAT kesulitan menafsirkan dan membaca yang tertulis dalam surat yang berjudul surat wasiat yang ditunjukkan oleh

Hal 47 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat IV, tanpa disertai dengan menyampaikan penjelasan maupun salinan dokumen pendukung lainnya;

2 Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05391 atas nama XXXXXXXXXX, yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX RT 001/002, dengan luas yang tidak diketahui pastinya oleh Penggugat, dikarenakan Penggugat kesulitan menafsirkan dan membaca yang tertulis dalam surat berjudul surat wasiat maupun surat pernyataan yang ditunjukkan oleh TERGUGAT II dan Tergugat IV, tanpa disertai dengan penjelasan maupun salinan dokumen pendukungnya;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa/harta warisan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis berpendapat terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dibidang perkawinan dan kewarisan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah selama menikah Tergugat I (XXXXXXXXXX) dan XXXXXXXXXXXX (Almarhum) telah memperoleh harta benda yang sampai saat ini harta bersama dan Penggugat masih keberatan untuk dijual dan selanjutnya membagi harta waris oleh karenanya patut Penggugat mengajukan gugatan ini agar wasiat yang Tergugat I dibatalkan;

Menimbang bahwa pada penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang

Hal 48 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah antara lain penyelesaian wasiat adalah penentuan siapa yang menjadi ahli wasiat, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli wasiat, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan maksud Pasal tersebut di atas, Majelis berpendapat Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan perkara pembatalan Wasiat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Fakta Yang diakui

Menimbang bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV) telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah diakui adanya wasiat, sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena gugatan pembatalan Wasiat, sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 10 dan pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menentukan sikap apakah ada wasiat atau tidak ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan Pembatalan

Hal 49 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Fakta Yang dibantah

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV sepakat mengenai harta waris dari Tergugat I, yang mana harta-harta yang disebutkan dalam gugatan Penggugat pada posita 4.1 dan posita 4.2 yang merupakan harta waris telah ada musyawarah untuk tidak diteruskan wasiatnya, selanjutnya wasiat tersebut telah dicabut dan tidak perlu dibatalkan;

Menimbang, bahwa tidak benar jika harta yang menurut Penggugat ada 2 bidang tanah akan dijual dan Tergugat II yang akan membelinya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 14 eksemplar yang ditandai P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV) telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 12 eksemplar yang ditandai T.1 sampai dengan T.12 , dan Tergugat II menghadirkan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga gugatan beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan dan atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yang berupa surat sebanyak 14 eksemplar telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.14 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta ada relevansinya dengan gugatan Penggugat serta 2 (dua) orang saksi yang telah

Hal 50 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Para Tergugat yang berupa surat sebanyak 12 eksemplar telah diberi tanda **T.1** sampai dengan **T.12** secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta ada relevansinya dengan bantahan Para saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti keterangan saksi para Penggugat telah didengar dalam persidangan terungkap fakta yang pada intinya berhubungan terhadap pokok perkara, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut, saksi-saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 172 HIR sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*) ;

Pertimbangan bukti Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** dengan Nomor: **xxxxxxxxxxxx** Atas Nama **PENGUGAT**, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, yang menerangkan bahwa Penggugat II berdomisili di xxxxxxxx xxxxx, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi **Akta Kelahiran** dengan Nomor **85.784/TP/2009** Atas Nama **PENGUGAT**, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, yang menerangkan bahwa Penggugat II berdomisili di xxxxxxxx xxxxx, sehingga alat bukti

Hal 51 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi **Kartu Keluarga** Kepala Keluarga **PENGUGAT** Nomor. **3328021602120016**, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, yang menerangkan bahwa Penggugat II berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxx, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi **Surat Kematian** dengan **Nomor 244/II/2024**, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, yang menerangkan bahwa Penggugat II berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxx, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi **Surat Silsilah Keluarga**, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, yang menerangkan bahwa Penggugat II berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxx, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Print out **Dokumen Elektronik** yang berjudul **Surat Amanah/Wasiat**, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, yang menerangkan bahwa Tergugat I telah membuat surat wasiat, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Print out **surat pernyataan**, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, yang menerangkan tentang setuju atau tidak perihal wasiat, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hal 52 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Print out **Dokumen Elektronik Surat Rencana Kontrol RS HAWARI ESSA**, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Print out **Dokumen Elektronik** Hasil Screenshot Riwayat Chat WhatsApp antara anak kandung Penggugat yang Bernama XXXXXXXXXX dengan **Tergugat V**, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Print out **Dokumen Elektronik** Hasil Screenshot **Riwayat Chat WhatsApp** antara anak kandung **Penggugat** yang Bernama XXXXXXXXXX dengan anak **Tergugat III** (Annisa Fitri R.), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Fotokopi bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa **Surat Somasi** dengan **No. 022/SS/ASOKA.LAW/III/2024**, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Fotokopi **Surat Kuasa**, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Fotokopi **Surat No.10/SYAR-Sms/III/2024 Perihal: Jawaban Somasi**, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian,.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 berupa identitas para Penggugat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Para Tergugat maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bahwa para penggugat, para Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX bin Mustawiraji (Almarhum) ;

BUKTI TERGUGAT

Hal 53 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa semua obyek sengketa tersebut di atas adalah merupakan harta bersama milik **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** yang diperoleh selama perkawinnya dengan **XXXXXXXXXXXX** bin Mustawiraji, dan setengahnya adalah dan harta waris dari **XXXXXXXXXXXX** bin Mustawiraji (Almarhum) sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV tidak membantah, bahwa semua harta sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama dan juga harta waris **XXXXXXXXXXXX** (almarhum);

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat yang diajukan Para Tergugat (T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11 dan T.12), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti mana sekaligus sebagai *Probationis Causa*, maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Fotokopi Surat Amanah / Wasiat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa bukti tersebut diatas adalah merupakan harta bersama dan seperduanya merupakan harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Fotokopi Asli Surat Pernyataan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa bukti tersebut diatas adalah merupakan harta bersama dan seperduanya merupakan harta waris,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Fotokopi Transkrip percakapan WA antara Tergugat II dan Tergugat V bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Hal 54 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa Fotokopi Asli Surat Pembatalan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa Fotokopi Surat Pembatalan Wasiat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 berupa Fotokopi Somasi Pengacara Penggugat kepada Tergugat II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 berupa Fotokopi amplop Tembusan Surat Somasi Pengacara Penggugat ditujukan kepada Kantor Tergugat II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 berupa Fotokopi Surat Jawaban Somasi Pengacara Penggugat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 berupa Fotokopi transkrip WA antara Tergugat II dan Pengacara Penggugat pada tanggal 18 Februari 2024, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10 berupa Fotokopi KTP XXXXXXXXXXX, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Penggugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*),;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11 berupa Fotokopi KTP TERGUGAT 2, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*),

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12 berupa Fotokopi KTP **TERGUGAT 4**, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai

Hal 55 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*),;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 5 UU ITE**: (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6, pasal 15 dan pasal 16 UU ITE, syarat materiel informasi elektronik dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediannya, dan untuk menjamin persyaratan materiel dimaksud, dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10, P.11. dan T.7 tersebut tidak pernah dilakukan tindakan digital forensik untuk menjamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediannya, sehingga syarat materiel dari bukti-bukti tersebut tidak terpenuhi, sehingga oleh karena itu bukti P.10, P.11. dan T.7 harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV) menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti lainnya kecuali akan mendatangkan saksi-saksi;

BUKTI SAKSI-SAKSI

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam hal ini diakui oleh para Tergugat bahwa XXXXXXXXXXXX (alm) menikah dengan XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) mempunyai 5 orang anak bernama (1) PENGGUGAT (2) TERGUGAT 2 (3) TERGUGAT 3 (4) TERGUGAT 4 (5) TERGUGAT 5, dalam hal ini sesuai dengan bukti (P5) serta keterangan saksi-saksi para Penggugat maupun saksi-saksi dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi bernama SAKSI 3 (saksi 1), Tohiroh binti Taswadi (saksi 2) dan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV mengajukan saksi-saksi bernama Salimin bin Muh. Hasim (saksi 1) Maryam bin Muh. Hasim (saksi 2) yang pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa setelah XXXXXXXXXXXX meninggal Tergugat I

Hal 56 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(XXXXXXXXXX) membuat surat amanah / wasiat sebagaimana bukti (P.6) dan bukti (T .1);

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXX **meninggal dunia** 14 Nopember 2021 meninggalkan harta bersama dan harta waris berupa tanah dan rumah serta 2 tanah kavling, dalam hal ini diakui oleh para Tergugat dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, baik saksi-saksi para Penggugat maupun saksi-saksi dari Tergugat ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dengan menganalisa bukti-bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak didukung oleh keterangan para saksi ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXXXXXX (alm) menikah dengan XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) mempunyai 5 orang anak bernama (1) PENGGUGAT (2) TERGUGAT 2 (3) TERGUGAT 3 (4) TERGUGAT 4 (5) TERGUGAT 5;
- Bahwa setelah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, selanjutnya Tergugat I membuat surat amanah / wasiat pada tanggal 02 Pebruari 2024 dengan format ketikan campur dengan tulisan tangan;
- Bahwa selanjutnya Tergugat I (XXXXXXXXXX) mencabut surat amanah / wasiat berdasarkan surat pembatalan wasiat yang disaksikan 2 orang saksi bernama Sofani dan XXXXXXXXXXXX pada tanggal 17 Pebruari 2024 ;
- Bahwa setelah adanya pembatalan wasiat, maka obyek harta sebagaimana termuat dalam posita 4.1 dan posita 4.2 tidak jadi dijual dan masih ada hal ini dikuatkan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa pembatalah wasiat dilakukan oleh XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) adalah untuk kemaslahatan keluarga;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat memuat posita dan petitum. Adapun petitum nya adalah sebagai berikut :

Hal 57 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa orang tua/ayah dari Penggugat dan Para Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah Pewaris yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
3. Menyatakan wasiat dan dokumen terkait penjualan harta warisan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan Pasal 188 KHI;
4. Memerintahkan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam berdasarkan Pasal 188 KHI;
5. Memerintahkan tindakan lain yang dianggap perlu dan adil oleh Pengadilan Agama Slawi;
6. Menetapkan bahwa (1) PENGGUGAT (2) TERGUGAT 2 (3) TERGUGAT 3 (4) TERGUGAT 4 (5) TERGUGAT 5 adalah ahli waris sah dari orangtua/ayah bernama XXXXXXXXXXXX;
7. Menetapkan objek sengketa/harta warisan pada posita nomor 4 (empat) tersebut diatas, adalah sah sebagai harta peninggalan / warisan dari orang tua/ayah dari Penggugat dan Para Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX;
8. Menetapkan objek sengketa/harta warisan tersebut diatas, agar dibagi kepada Ahli Waris yaitu kepada Penggugat dengan Para Tergugat sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membagi objek sengketa tersebut diatas kepada seluruh ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan kewajiban selaku ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 58 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG WASIAT DAN HARTA PENINGGALAN

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan pembatalan wasiat terhadap para Tergugat, yang didalam petitum angka 2 sampai angka 9, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat, yang telah ternyata berdasarkan bukti P.6 yang merupakan bukti otentik, Penggugat dan para Tergugat adalah anak dari perkawinan XXXXXXXXXXXX (almarhum) dengan XXXXXXXXXXXX (istri XXXXXXXXXXXX) oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan wasiat terhadap para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat (bukti P4) dan dan bukti T.1, bahwa wasiat tersebut telah dicabut oleh para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V) sebagaimana bukti Fotokopi Asli Surat Pembatalan telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.4) dan Fotokopi Surat Pembatalan Wasiat, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.5) dan didukung oleh saksi-saksi dari pihak para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V), oleh karena itu gugatan Pembatalan wasiat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa/harta warisan pada posita nomor 4 (empat) berupa :

- 4.1 Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01130 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang terletak di Jalan Raya XXXXXXXXXXXX RT 001/002, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX;
 - 4.2 Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05391 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX RT 001/002, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX;
- agar dinyatakan sah sebagai harta peninggalan / warisan dari orang tua Penggugat dan Para Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Hal 59 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan terhadap obyek-obyek yang dimaksud, oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai kewarisan yang termuat dalam petitum tidak terbukti maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat juga mengajukan tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorraat*), maka terhadap tuntutan ini dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasar Pasal 180 HIR yang berbunyi “Ketua Pengadilan dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dulu, biarpun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah, suatu surat atau tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, pula dalam hal perselisihan tentang hak kepunyaan”, yang dijabarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 bahwa sarat putusan serta merta (*uit voorbar bij voorraat*) adalah sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.

Hal 60 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Menimbang bahwa ternyata gugatan Penggugat tidak memenuhi salah satu syarat tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan harta wasiat, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.875.0000,00 (*dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Khoerun, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Aris setyawan, SAg., M.H serta Dra. Ulfah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat.

Hal 61 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. Khoerun, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Aris Setiyawan, SAg, M.H.

Dra. Ulfah

Panitera Pengganti,

Waskito, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00
Penggugat			
c. Panggilan pertama	:	Rp	50.000,00
Tergugat			
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	2.690.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	2.875.000,00

(dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal 62 dari 66 Put.No.726/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)